

Dishub Targetkan PAD Sektor Parkir Meningkat di 2025



SUMBER :KORANKALTIM JUMAT, 14/02/2025

TENGGARONG - Sektor perparkiran menjadi pundi-pundi pendapatan daerah jika dikelola secara maksimal. Inilah yang saat ini gencar dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara (Dishub Kukar). Kepala Dishub Kukar Ahmad Junaidi didampingi Kasi Pengelolaan Parkir Juliana mengatakan pihaknya menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir sebesar 500 juta rupiah di tahun ini.

"Kami tak muluk-muluk dengan nilai 500 juta itu tercapai sangat bersyukur, daripada target kita tinggi tapi tak tercapai," kata Junaidi. Pihaknya mengaku optimis dapat mencapai target tersebut. Sebab Dishub Kukar memiliki potensi aset yang bisa dikelola maksimal, terlebih pada momentum tertentu yang bisa menghasilkan PAD.

"Kami memiliki beberapa lahan atau kantong parkir, baik itu di Timbau, Pasar Seni, Taman Kota Raja, hingga CBD," sebutnya. Selain itu, acara atau *event* yang digelar oleh Pemkab Kukar juga merupakan potensi dalam meningkatkan PAD dari sektor perparkiran. PAD perparkiran ini nantinya disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar dan akan kembali kepada masyarakat dengan berbagai bentuk pembangunan.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tak membayar parkir jika tidak menggunakan karcis. Karcis yang diberikan oleh juru parkir (jukir) ini sebagai tanda pembayaran resmi untuk retribusi parkir. "Kami memiliki 50 jukir binaan Dishub yang tersebar di sejumlah lokasi, khususnya di Kecamatan Tenggarong," sebutnya.

Dalam peningkatan PAD perpajakan ini tak bisa dicapai sendiri, tapi diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak baik itu masyarakat, pedagang, dan lainnya. “Melalui PAD perpajakan ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan di daerah,” tutup Junaidi. (adv/hei/si/mh)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Dishub Targetkan PAD Sektor Parkir Meningkat di 2025, 14/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022), retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Dalam Pasal 87 ayat (1) UU 1/2022, jenis retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
4. Dalam Pasal 88 ayat (1) UU 1/2022 diatur bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;

- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.